



Kekuasaan Hukum Perjanjian Lisan Antara Agen Kelapa Sawit Dengan Petani

Sri Rumada Sihite^{1*}, Roulinta Yesvery Sinaga²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : madahite@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Oral agreements that occur between oil palm farmers and oil palm agents where the agreement is buying and selling oil palm orally. However, there is a problem where the palm oil agent turns out to be in default. This writing is to examine the oral agreement between oil palm agents and oil palm farmers in Teluk Dalam Village.

Purposes of the Research: The purpose of this research is to know the legal force of oral agreements between oil palm agents and oil palm farmers in the village of Teluk Pulau.

Methods of the Research: The research method is normative juridical with the type of library research and field data.

Results Originality of the Research: The results of the oral agreement on the sale of oil palm between the oil palm agent and the oil palm grower which of course this is considered valid due to the fulfillment of the elements and conditions that have been determined. The agreement made must be serious, in good faith and know the provisions of the object, price and capacity between the parties, it is necessary for the parties to comply with these provisions to ensure the validity and enforceability of the sale and purchase agreement in the context of civil law in Indonesia.

Keywords: Oral Agreement; Palm Oil Farmers; Palm Oil Agent.

Abstrak

Latar Belakang: Perjanjian lisan yang terjadi antara petani kelapa sawit dengan agent kelapa sawit yang mana perjanjian tersebut melakukan jual beli kelapa sawit secara lisan. Namun terdapat masalah dimana agent kelapa sawit ternyata wanprestasi. Penulisan ini untuk mengkaji perjanjian lisan antara agent kelapa sawit dengan petani kelapa sawit di Desa Teluk Dalam.

Tujuan Penelitian: Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisan antara agent kelapa sawit dengan petani kelapa sawit di Desa Teluk Pulau.

Metode Penelitian: Metode Penelitian adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan data lapangan.

Hasil Penelitian: Hasil Perjanjian lisan penjualan kelapa sawit antara agent kelapa sawit dengan petani kelapa sawit yang mana tentunya hal ini dianggap sah dikarenakan terpenuhinya unsur-unsur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kesepakatan yang dibuat harus bersifat serius, itikad baik dan mematahui ketentuan objek, harga dan kecakapan antara pihak hal ini perlu harus para pihak mematuhi ketentuan ini penting untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan perjanjian jual beli dalam konteks hukum perdata di Indonesia.

Kata Kunci: Perjanjian Lisan; Petani Kelapa Sawit; Agent Kelapa Sawit.

Dikirim: 2024-04-24

Direvisi: 2024-04-27

Dipublikasi: 2024-05-03

1. PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industry, maupun bahan bakat. Bibit kelapa sawit yang ditanam diperkebunan kelapa sawit membutuhkan waktu 4 tahun tahun untuk menghasilkan buah pertama atau dapat

disebut juga sebagai panen pertama dan pembuahan pohon kelapa sawit akan berlangsung selama 30 tahun. Pada saat wawancara petani mengatakan bahwa buah sawit dapat berbuah 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Pohon produktif yang sehat menghasilkan 12 sampai 14 tahun setiap tahunnya. Setelah matang buah akan berubah menjadi berwarna orange kemerahan yang cerah, menunjukkan bahwa buah ini siap dipanen. Pada waktu panen mingguan maupun bulanan setiap tandan buah segar harus dilepaskan dengan menggunakan sabit yang sangat Panjang yang memungkinkan parmanen harus terampil menjangkau pohon yang tinggi. Buah paling matang yang mengandung minyak paling sedikit yang jatuh terlepas dari kelompok buahnya adalah yang paling bernilai tinggi.

Buah sawit sering dijadikan menjadi objek perjanjian dikalangan Masyarakat khususnya dalam tulisan ini desa Teluk Pulau Dalam, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan batu Provinsi Sumatera Utara. Menariknya adanya objek perikatan yang dilakukan oleh subjek hukum yaitu agent kelapa sawit yang dalam hal ini disebut juga dengan pembeli dan petani kelapa sawit dalam hal ini dapat juga. Perjanjian jual beli antara agent kelapa sawit dengan petani kelapa sawit yakni sebagai salah satu bentuk transaksi ekonomi walaupun dibuat secara lisan. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak.

Perjanjian lisan yang terjadi antara petani sawit dengan agent kelapa sawit yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa praktek jual beli lisan juga didasari oleh kebiasaan pada masyarakat tertentu karena secara turun-temurun. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat adat yang umumnya bertradisi lisan atau moral,¹ dan hal ini juga menjadi kebiasaan dimasyarakat teluk pulau dalam. Dikarenakan keterbatasan truk pengangkut menjadikan petani menjual hasil taninya kepada agent kelapa sawit. Tanggal waktu pengambilan yang diucapkan antara petani dengan agent kelapa sawit secara lisan ternyata diingkari oleh salah satu agent.²

Bapak Napitupulu, petani kelapa sawit di desa teluk pulau dalam yang melakukan perjanjian lisan dengan agent kelapa sawit yang dimana hal ini bukan kali pertama mereka melakukan perjanjian lisan dengan agent kelapa sawit namun perjanjian lisan yang dibuat mereka agent kelapa sawit ingkar janji yang mengakibatkan buah kelapa sawit terlanjur busuk dan tidak dapat dijual kepada pihak lain dalam hal ini menelaah perjanjian lisan yang dibuat oleh agent kelapa sawit dengan petani kelapa sawit. Hal ini tentunya tidak hanya terjadi pada petani bapak napitupulu saja juga terjadi terhadap petani kelapa sawit yang lain, serta menarik untuk dikaji kekuatan hukum perjanjian antara petani kelapa sawit dengan agent kelapa sawit.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan sebuah ikhtiar untuk mencari kebenaran hukum terhadap permasalahan didalam hukum.³ Penelitian hukum merupakan kegiatan untuk menemukan aturan hukum, norma hukum, atau doktrin-doktrin hukum, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang didukung oleh data empiris dan bersifat deskriptif analitis.⁴ Pendekatan penelitian yang

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Jakarta: Intermasa, 2003), h. 19-21.

² *Ibid*

³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 19.

⁴ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 44.

digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptua approach*). Penelitian hukum digunakan juga dilakukan untuk menjawab.⁵ Seseorang telah sesuai dengan norma hukum. Bukan hanya sesuai aturan hukum atau prinsip hukum. Data Penelitian yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Petani dan pihak agent kelapa sawit di desa Teluk Pulau Dalam. Sedangkan data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Teknik penelitian wawancara, observasi dan penelitian kepustakaan (*library rearch*), kemudian data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Umum Tentang Perjanjian Lisan Antara Agent Kelapa Sawit Dengan Petani Kelapa Sawit

Perjanjian tidak tertulis atau sering disebut juga perjanjian lisan adalah sah dan diakui oleh kitab hal ini dalam kajian hukum perdata selama dibuat tidak bertentangan dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Perjanjian lisan diwajibkan juga dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran selidiki dengan maksud para pihak yang membuat perjanjian Pasal 1343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran selidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan (Pasal 1344 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁸ Jika kata-kata dalam perjanjian mengandung dua macam pengertian, pilih pengertian yang paling sesuai dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Perjanjian lisan antara agent kelapa sawit dengan petani sawit dianggap sah yakni unsur-unsur yang telah ada dalam perjanjian. Yakni pihak-pihak yang melakukan perjanjian, pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu subjek perjanjian yaitu petani sawit dan dan agent kelapa sawit yang cakap. Objek perjanjian yakni kelapa sawit. Tujuan dilakukan perjanjian yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan yandimana hal ini adalah perjanjian jual beli kelapa sawit. Walaupun bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan maupun tulisan namun syarat sahnya perjanjian sudah dipenuhi dan syarat-syaratnya dicantumkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tentunya setelah syarat sahnya perjanjian terpenuhi maka adanya prestasi. Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang mengenai harta kekayaan. Definisi terus yangmana menempatkan kata consensus antara pihak, untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang, dengan demikian, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang

⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 27.

⁶ *Ibid*

⁷ Sutan Remi Sjadeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 10.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Prestasi adalah hak pihak-pihak yang membuat perjanjian. Prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan kata sepakat,⁹ dalam hal ini pihak agent kelapa sawit bersepakat untuk jual beli kelapa sawit serta petani berkewajiban sawit yang bagus kepada agent kelapa sawit. Sebagaimana telah kita ketahui setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam perbuatan hukum tentunya adanya kewajiban antara agent kelapa sawit dan petani kelapa sawit.¹⁰

Perjanjian lisan antara petani kelapa sawit yangmana diwajibkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipakai istilah semua yang menunjukkan bahwa perjanjian dimaksud secara umum baik perjanjian Bernama maupun tidak Bernama, dengan demikian terkandung asas kebebasan berkontrak yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa. Perjanjian lisan antara petani dengan agent kelapa sawit adanya asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian telah terjadi adanya konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian telah terjadi telah ada consensus antara pihak-pihak yang mengatakan kontrak. Asas konsensualisme yang dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yangmana ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adanya kata kesepakatan antara kedua bela pihak. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian dijadikan formal melainkan cukup dengan kesepakatan kedua bela pihak. Lalu asas lain yang penulis menganalisa dalam perjanjian lisan antara petani kelapa sawit dengan petani kelapa sawit. Adalah asas kepercayaan yangmana asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka kemudian hari asas ini juga tumbuh dalam masyarakat walaupun perjanjian tersebut perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul tumbuh dan hidup dalam Masyarakat hal dikarenakan adanya consensus yang perjanjian consensus dan real, sebagaimana dalam hukum romawi bahwa perjanjian membutuhkan kesepakatan melalui perjanjian lisan dan serah terima barang dengan senyatanya.¹¹

Syarat sah yang telah dipenuhi penulis anggap bahwa perjanjian lisan ini merupakan termasuk dari perbuatan hukum yangmana setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Serta tentunya Tindakan hukum (*rechtshandeling*) berdasarkan sifatnya merupakan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum (menciptakan hak dan kewajiban). Tindakan hukum pemerintahan adalah Tindakan yang diambil oleh Badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan urusan pemerintah.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Petani Kelapa Sawit Atas Wanprestasi Agent Kelapa Sawit

Indonesia, mengenal dua perlindungan hukum. Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk Perlindungan atau kategorinya beragam.¹² Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya

⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), h. 6.

¹⁰ R Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 89.

¹¹ R Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

¹² Riduan Syahrini, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 90.

sengketa, yang mengarahkan Tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan Keputusan berdasarkan diskreasi dan perlindungan yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa.

Wanprestasi agent kelapa sawit yangmana mengarah para perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya dilembaga peradilan. Definisi wanprestasi tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Wanprestasi perjanjian lisan antara petani dengan agent kelapa sawit yaitu karena kesalahan agent kelapa sawit bukan karena keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*, artinya diluar kemampuan debitur). Hal ini dapat dikatakan debitur terlambat memenuhi perjanjian.

Unsur-unsur perjanjian yang telah diuraikan diatas yakni kesepakatan yang telah dibuat oleh petani kelapa sawit dengan agent kelapa sawit yang sepakat melakukan perjanjian ada subjek hukum yang telah cakp dalam melakukan perjanjian tentunya juga waktu penyerahan yang disepakatin umumnya menjadi point yang paling ditekankan dalam perjanjian sebagaimana yang diketahui juga perjanjian jual beli sebaiknya mencantumkan waktu atau batas waktu menyerahkan barang dan jasa yang telah disepakati oelh para pihak. Hal ini juga dalam perjanjian lisan yangmana agent kelapa sawit tidak menepati janji pengambilan buah kelapa sawit dan hal ini tentunya menyebabkan kerugian bagi petani kelapa sawit.

Kerugian yang diakibatkan oleh agent kelapa sawit diwajibkan mengganti, kerugian yang mana petani kelapa sawit terlambat melaksanakan prestasinya.¹³ Debitur yang lalai melaksanakan prestasi. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dikatakan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis ini didasarkan kekuatan dari perikatam sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menuliskan setiap orang bertanggung jawab tidak sengaja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya. Tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Kelalaian yangmana agent kelapa sawit tidak memenuhi kewajibanya. Kewajiban sebagaimana adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok. Dalam konteks hukum, kewajiban adalah suatu Tindakan atau kewenangan yang dimuatkan oleh hukum dan diharapkan untuk dilakukan atau dihindari oleh individu atau pihak tertentu.

Kewajiban agent kelapa sawit yangmana dalam pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembeli wajib menerima dan membayar barang sesuai dengan perjanjian. Setelah waktu penyerahan yang disepakatin. Perjanjian lisan yang berlaku para pihak ini dianggap apabila salah satu menuntut diwajibkan juga dalam penuntutan adanya barang bukti atau dapat direkam. Pemahaman serta penekanan keterbukaan perjanjian para pihak harus memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari perjanjian yang dibuat dan hal ini mencerminkan prinsip perlindungan terhadap pihak yang mungkin tidak memiliki kepastian

¹³ Hikmahanto Juwana, "Perancangan Kontrak" (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, 2015), h. 89.

hukum yang memadahi.¹⁴ Serta pemahaman mengenai objek, harga, waktu dan kecakapan hukum yang diwajibkan dipahami oleh petani dan agent kelapa sawit karena dianggap subjek hukum merupakan telah cakap hukum para pihak menjadi factor kritis dalam menentukan keterbukaan perjanjian. Para pihak harus memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensinya dari perjanjian yang dibuat dan dalam hal ini mencerminkan prinsip perlindungan terhadap pihak yang mungkin tidak memiliki kapasitas hukum.

Petani Dimana mempunyai hak untuk menerima pembayaran dicantumkan dalam 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yangmana dicantumkan penjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disepakatin, dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan pula penjual memiliki hak atas barang yang dijual sampai pembeli membayar secara penuh yang dikenal dengan sebagai hak retensi atau hak pemegangan. Agent kelapa sawit yang membuat kerugian dianggap wanprestasi sebagaimana kita ketahui ganti rugi dalam dibuat dalam beberapa jenis yaitu :¹⁵ a) Ganti Rugi biaya; b) Ganti Rugi bunga; c) Ganti Rugi denda. Perihal ganti rugi apa dapat dilakukan kesepakatan antara agent kelapa sawit dengan petani kelapa sawit.

4. KESIMPULAN

Perjanjian lisan penjualan kelapa sawit antara agent kelapa sawit dengan petani kelapa sawit yangmana tentunya hal ini dianggap sah dikarenakan terpenuhinya unsur-unsur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kesepakatan yang dibuat harus bersifat serius, itikad baik dan mematahui ketentuan objek, harga dan kecakapan antara pihak hal ini perlu harus para pihak mematuhi ketentua ini penting untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan perjanjian jual beli dalam konteks hukum perdata di Indonesia.

REFERENSI

Buku

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Sjadeini, Sutan Remi. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Soeroso, R. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*. Jakarta:

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 189.

¹⁵ *Ibid.* 189.

Sinar Grafika, 2010.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Jakarta: Intermasa, 2003.

Syahrini, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain

Juwana, Hikmahanto. "Perancangan Kontrak." Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, 2015.